

No. :
Lamp :

Kepada

Dewan Gubernur Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2

JAKARTA 10110

Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan

Perihal : Permohonan Pendaftaran Akuntan Publik sebagai Auditor Bank.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Akuntan Publik sebagai Auditor Bank. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

A. Data Pemohon:

1. Nama :
2. Alamat Rumah :
:
(Nama Jalan & Nomor)
:
(Kota & Kode Pos)
3. Nomor Telepon & fax :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :
5. Nomor dan Tanggal Register Akuntan :
6. Nomor dan Tanggal Register IAI – Kompartemen Akuntan Publik :
7. Nomor dan tanggal Izin Praktik :

Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP tanggal 14 Desember 2001

B. Data Kantor Akuntan:

1. Nama Kantor :
2. Alamat Kantor :
- :
- (Nama Jalan & Nomor)
- :
- (Kota & Kode Pos)
3. Nomor Telepon & Fax :
4. Nama Pimpinan Kantor :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Bagi Akuntan Publik, dokumen yang berkaitan dengan:

1. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan formulir pada **Lampiran 1b**;
2. Fotokopi surat izin praktik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Fotokopi ijazah pendidikan formal di bidang akuntansi;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Fotokopi sertifikat program latihan di bidang Perbankan;
6. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet di Bank;
7. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti secara terus menerus program pendidikan di bidang akuntansi dan perbankan;
8. Surat pernyataan kesanggupan melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi serta akan bersikap independen dan profesional dalam melaksanakan kegiatannya;
9. Surat pernyataan bersedia memberitahukan kepada Bank Indonesia apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan dan Perbankan serta keadaan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditemukan;
10. Rekomendasi untuk pendaftaran di Bank Indonesia dari Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI- KAP).

B. Bagi Kantor Akuntan Publik, dokumen yang berkaitan dengan:

1. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Fotokopi surat izin praktik dari Menteri Keuangan bagi Akuntan Publik yang bertindak sebagai Pimpinan Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan;

Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP tanggal 14 Desember 2001

3. Bagan Organisasi yang menunjukkan dalam melakukan audit, menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Rekan yang bertanggung jawab (*partner in charge*) dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
4. Surat pernyataan bersedia untuk menjalani review eksternal oleh Ikatan Akuntan Indonesia tentang pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai

(.....)

[Nama Lengkap]